

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Imam malik bin Anas dalam pendapatnya yang tercantum dalam kitab Mudawwanah al-Kubrā ketika itu ia ditanya oleh muridnya mengenai hukum seorang suami yang mengatakan kepada istrinya perkataan seperti, “*engkau bagiku seperti bangkai*”, “*engkau bagiku seperti darah*” atau “*engkau bagiku seperti babi*” , dalam pendapatnya ia mengatakan bahwa jika seorang suami berkata seperti itu kepada istrinya maka itu termasuk talak ba’in (talak tiga) sekalipun ketika mengucapkan perkataan seperti itu seorang suami tidak ada niat mentalak istrinya. Hal ini menunjukkan pentingnya berhati-hati dalam menggunakan kata-kata, terutama dalam hubungan suami istri karena kata-kata dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius dalam syariat Islam. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Imam Malik dengan sangat mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan menolak kerusakan (mafsadah) yang mana salah satu tujuan syariat Islam adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, hal ini berkesesuaian dengan salah satu kaidah fiqih yakni “*Mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*”. Hal itulah yang menjadi landasan daripada penetapan hukum oleh Imam Malik tersebut.

2. Imam Malik dalam setiap pendapatnya mengenai suatu hukum pastilah terlebih dahulu memastikan akibat dari ditetapkannya sebuah hukum itu apakah lebih banyak mengandung maslahat (kebaikan) atau justru lebih banyak menimbulkan mafsadat (kerusakan atau keburukan). Salah satu metode istinbath hukum yang digunakan Imam Malik dalam menetapkan suatu hukum yang berlandaskan kemaslahatan dan menghindari mafsadat (kerusakan) yakni metode sadd al-dzarī'ah (menutup segala sesuatu yang dapat menyebabkan kerusakan). Bahkan madzhab yang menerima secara penuh mengenai metode sadd al-dzarī'ah sebagai sumber hukum Islam yakni madzhab Maliki dan para ulama dalam madzhab Maliki mengembangkan metode ini kedalam berbagai pembahasan fiqh dan ushul fiqh sehingga metode sadd al-dzarī'ah ini bisa diterapkan secara luas. Penerapan sadd al-dzarī'ah dalam kasus hukum suami yang berkata kepada istrinya, "*engkau bagiku seperti bangkai*", "*engkau bagiku seperti darah*" atau "*engkau bagiku seperti babi*" dihukumi talak tiga yakni dengan tujuan agar para suami berhati-hati dalam berucap dan tidak mempermainkan kalimat-kalimat atau kata-kata yang dapat memutuskan ikatan perkawinan, meskipun dalam perbuatannya tidak disertai niat dan perkataannya yang masih perlu kejelasan tentang maksud dan tujuannya. Hal ini juga memberikan garis peringatan kepada para suami agar tidak mempermainkan kata-kata talak dan juga perintah kepada para suami agar berbuat baik kepada istri-istrinya, adapun jika memang ingin mentalak, maka pergunakan kalimat yang tidak menyakiti.

B. Saran-saran dan pembatasan dari penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa saran yang dapat diberikan dan juga memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa saran dan keterbatasan penelitian ini:

1. Saran-saran

- a. Melakukan penelitian lebih lanjut, penelitian ini mungkin bisa menjadi titik awal untuk menjelaskan pandangan Imam Malik bin Anas tentang hukum ketika seorang suami yang berkata kepada istrinya dengan kalimat atau ucapan yang tidak menyenangkan hati istrinya seperti ucapan "*engkau bagiku seperti bangkai*" dan serupanya. Namun, demi memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh serta mendalam, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk melibatkan pandangan ulama dan otoritas Islam lainnya.
- b. Memperhatikan perspektif psikologis dan sosial, selain melibatkan pandangan agama, penting juga untuk mempertimbangkan faktor-faktor psikologis dan sosial dalam penelitian ini. Studi yang melibatkan penelitian tentang pengaruhnya terhadap kesejahteraan psikologis individu dan dinamika sosial dalam hubungan pernikahan akan memberikan pemahaman yang lebih lengkap.

2. Keterbatasan

- a. Keterbatasan sampel, penelitian ini mungkin didasarkan pada analisis atau tinjauan atas pandangan Imam Malik yang terbatas pada sumber tertentu. Jika penelitian hanya mengacu pada pendapat individu atau

kelompok tertentu, maka hasilnya mungkin tidak mencerminkan keseluruhan pandangan dan keragaman pendapat ulama lain.

- b. Konteks sosial dan budaya, penelitian ini tampaknya hanya mencakup aspek-aspek hukum dan keagamaan. Namun, penting untuk diingat bahwa implementasi dan pemahaman pandangan ini dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan negara. Dalam konteks yang berbeda, pandangan dan penafsiran mungkin berbeda.